



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/2024/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara - perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EDY SUTRISNO Bin Alm. MOHAMAD DAKRI**;
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 30 November 1963;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kol. Sugiono Rt. 01 Rw. 02 Kel./Ds. Kranji Kecamatan
Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/54/VIII/RES.1.8/2024/Reskrim tanggal 25 Agustus 2024, selanjutnya terhadap Terdakwa ditahan dalam bentuk Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;

Hal. 1 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Bnr



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri dalam perkaranya, meskipun haknya tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 74/ Pid.B/ 2024/ PN.Bnr, tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/ Pid.B / 2024/ PN Bnr tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor: PDM – 36/BJRNE/Eoh.2/10/2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa EDY SUTRISNO bin (Alm) MOHAMAD DAKRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDY SUTRISNO bin (Alm) MOHAMAD DAKRI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit ponsel Iphone 11 Wama Putih dengan Nomor Imei 1 351174774139701. Nomer Imei 2 351174774368862,
 - 1 (satu) buah kardus ponsel/dusbox Iphone 11 Wama Putih dengan Nomor Imei 1 : 351174774139701. Nomer Imei 2 : 351174774388862 dan
 - 1 (satu) potong jaket wama hitam ukuran LDikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi VITRY AYU SALSABILLA binti KUS PRIYANTO;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2023 wama hitam. No. Rangka MH1JM9124PK655073 No. Mesin JM91E2653133. No. Pol. R-2953-OS beserta dengan 1 (satu) buah kunci kontak dan
- 1 (satu) lembar STNK No. 11164007.F sepeda motor Honda Beat tahun

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Bnr



2023 wama hitam. No. Rangka MH1.JM9124PKE55073. No. Mesin JM91E2653133. No. Pol. R-2953-OS atas nama ASTRIANINGSIH alamat JL. KOLONEL SUGIONO NO 14 RT 01 RW 02 KRANJI KEC PWT TIMUR KAB. BANYUMAS beserta dengan 1 (satu) lembar SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PKB/BBN-KB DAN SWDKLLJ No. 202211722784#26, Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa EDY SUTRISNO bin (Alm) MOHAMAD DAKRI.

- 1 (satu) buah tas selempang wama biru dongker merek ALTO, Dikembalikan kepada Terdakwa EDY SUTRISNO bin (Alm) MOHAMAD DAKRI.

4) Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal, merasa bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa EDY SUTRISNO bin (Alm) MOHAMAD DAKRI pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 19.45 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2024, atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Lapangan Pandawa lokasi kegiatan Dieng Culture Festival (DCF) Desa Dieng Kulon Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa yang sedang membutuhkan uang, tiba-tiba teringat dengan acara Dieng Culture

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Festival (DCF) yang akan diselenggarakan pada tanggal 23, 24 dan 25 Agustus 2024 di Dieng Banjarnegara, dimana Terdakwa mengetahui bahwa di acara tersebut selalu ramai pengunjung, sehingga timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian di acara tersebut. Kemudian Terdakwa menemui saksi SAODAH binti (Alm) SANARI di rumahnya di Karanglewas Banyumas dan menyampaikan ide serta mengajak untuk pencurian di acara Dieng Culture Festival (DCF) Banjarnegara tahun 2024 tersebut. Karena juga sedang tidak mempunyai uang, saksi SAODAH binti (Alm) SANARI menyetujui ajakan Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa pulang untuk bersiap-siap. Kemudian sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa datang kembali untuk menjemput saksi SAODAH binti (Alm) SANARI, selanjutnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2023 warna hitam, No. Rangka : MH1JM9124PK655073, No. Mesin : JM91E2653133, No. Pol.: R-2953-OS miliknya, Terdakwa memboncengkan saksi SAODAH binti (Alm) SANARI pergi menuju ke acara Dieng Culture Festival (DCF) 2024. Sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa dan saksi SAODAH binti (Alm) SANARI tiba di lokasi acara Dieng Culture Festival (DCF) tahun 2024, setelah memarkirkan sepeda motor, Terdakwa dan saksi SAODAH binti (Alm) SANARI menuju ke lokasi acara Jazz Di Atas Awan di Lapangan Pandawa dan langsung berpencah mencari target. Kemudian pada sekira pukul 19.45, Terdakwa melihat saksi VITRY AYU SALSABILLA binti KUS PRIYANTO menyimpan handphone di saku sebelah kiri jaket warna hitam yang dipakainya. Selanjutnya Terdakwa mendekati saksi VITRY AYU SALSABILLA binti KUS PRIYANTO dan dengan menggunakan tangan kananya, dengan cepat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit ponsel Iphone 11 Warna Putih dengan Nomor Imei 1 : 351174774139701. Nomer Imei 2 : 351174774368862 dari saku kiri jaket yang dipakai oleh saksi VITRY AYU SALSABILLA binti KUS PRIYANTO dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker merek ALTO yang Terdakwa bawa. Selanjutnya Terdakwa pergi menjauh dari saksi VITRY AYU SALSABILLA binti KUS PRIYANTO sambil membuang simcard dan menonaktifkan iphone tersebut. Setelah acara selesai, sekira pukul 23.50, Terdakwa keluar dari lokasi acara menuju tempat parkir sepeda motor. Tak berapa lama kemudian datang saksi SAODAH binti (Alm) SANARI, lalu Terdakwa bersama saksi SAODAH binti (Alm) SANARI pergi dari lokasi/acara tersebut untuk pulang.

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira pukul 04.00 Wib, sesampainya di Alfamart daerah Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa dan saksi SAODAH binti (Alm) SANARI berhenti untuk beristirahat, namun sekitar pukul 04.30 Wib, terdengar suara handphone dari dalam tas saksi SAODAH binti (Alm) SANARI bersamaan dengan datangnya saksi Saksi PRADIKTA ANDREA KUSDIANTORO Bin KUSNADI, saksi ACHMAD MURTADO Bin (Alm) KHANIF KHASAN MUBAROK dan saksi RIFANGGA AJI PRIAMBODHO Bin SUJONO dimana ketiganya merupakan anggota Polres Banjarnegara yang telah menerima laporan atas hilangnya 2 (dua) buah iphone yang berhasil dilacak posisi/lokasinya, yaitu 1 (satu) unit HP Iphone 11 Warna Putih dengan Nomor Imei 1 : 351174774139701 Imei 2 : 351174774368862 milik saksi VITRY AYU SALSABILLA binti KUS PRIYANTO dalam penguasaan Terdakwa dan 1 (satu) unit HP Iphone 15 Pro Max Warna Deep Blue dengan Nomor Imei 1 : 351182295632357 Imei 2 : 351182297166192 milik saksi FIDELA KARIMAH HUSENT Binti SENTOT SETIO KARTONO berada di dalam penguasaan saksi SAODAH binti (Alm) SANARI. Saat diinterogasi, Terdakwa dan saksi SAODAH binti (Alm) SANARI mengakui bahwa iphone tersebut merupakan hasil curian yang dilakukannya pada acara Dieng Culture Festival (DCF) Banjarnegara tahun 2024 tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan saksi SAODAH binti (Alm) SANARI beserta barang bukti yang didapatkan dibawa ke Polres Banjarnegara untuk diproses hukum sehingga menjadi perkara saat ini.

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit ponsel Iphone 11 Warna Putih dengan Nomor Imei 1 : 351174774139701. Nomer Imei 2 : 351174774368862 tersebut tanpa seijin dan dikehendaki oleh pemiliknya yang sah yaitu saksi VITRY AYU SALSABILLA binti KUS PRIYANTO, sehingga mengakibatkan saksi VITRY AYU SALSABILLA binti KUS PRIYANTO kehilangan handphone tersebut dengan nilai kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan, serta Terdakwa membenarkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. VITRY AYU SALSABILLA Binti KUS PRIYANTO, dibawah sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam di persidangan ini sehubungan dengan, Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit ponsel Iphone 11 Warna Putih dengan Nomor Imei 1 : 351174774139701, Nomer Imei 2 : 351174774368862;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB, di Lapangan Pandawa lokasi kegiatan Dieng Culture Festival (DCF) turut Desa Dieng Kulon Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu 24 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 wib, saat Saksi menyaksikan acara Jazz Atas Awan Dieng Culture Festival 2024 dan 1 (satu) unit HP Iphone 11 Warna Putih dengan Nomor Imei 1 : 351174774139701, Nomer Imei 2 : 351174774368862 milik saksi tersebut Saksi simpan di saku jaket warna hitam yang Saksi pakai dan saat itu kondisi lapangan Pandawa tempat acara jazz Atas Awan Dieng Culture Festival 2024 sangat ramai yang mana sebelumnya pada saat masuk Lapangan Pandawa situasi sangat ramai dan Saksi mengantri untuk masuk kedalam lapangan tersebut. Pada saat Saksi bersama dengan pacar/kekasih Saksi yang bernama Saksi Firdausa sudah berada di dalam lapangan pandawa sekira pukul 20.00 WIB tersebut saat Saksi akan mengambil 1 (satu) unit HP Iphone 11 Warna Putih dengan Nomor Imei 1 : 351174774139701, Nomer Imei 2 : 351174774368862 dari dalam saku jaket yang Saksi kenakan saat itu, tiba-tiba 1 (satu) unit HP Iphone 11 Warna Putih dengan Nomor Imei 1 : 351174774139701, Nomer Imei 2 : 351174774368862 sudah tidak ada kemudian Saksi bersama dengan pacar Saksi tersebut mencoba mencarinya akan tetapi tidak ketemu;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, 25 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi FIRDAUSA mencoba menelephone ponsel Saksi yang hilang kemudian dijawab oleh seorang laki-laki yang mengaku petugas kepolisian dan menjelaskan bahwa petugas kepolisian telah mengamankan pelaku yang telah mengambil 1 (satu) unit HP Iphone 11 Warna Putih dengan Nomor Imei 1 : 351174774139701, Nomer Imei 2 : 351174774368862 milik serta ponsel milik saksi tersebut berada di kantor Polres Banjarnegara, selanjutnya saksi langsung menuju ke kantor Polres Banjarnegara untuk melakukan pengecekan secara langsung, dan ternyata benar iphone yang ditemukan tersebut adalah benar iphone milik Saksi yang hilang;

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Iphone 11 Warna Putih dengan Nomor Imei 1 : 351174774139701, Nomer Imei 2 : 351174774368862 milik serta ponsel milik Saksi;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan sudah membuat kesepakatan perdamaian dengan Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2024;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. PRADIKTA ANDREA KUSDIANTORO Bin KUSNADI, dibawah sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Tim Resmob Satuan Reskrim Polres Banjarnegara telah mengamankan dan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Edy Sutrisno dan Saksi Saodah;
- Bahwa yang menjadi Korban/pelapor atas peristiwa pencurian tersebut awalnya adalah FIDELA KARIMAH HUSENT merupakan korban dalam berkas perkara lain yang telah kehilangan ponsel 1 (satu) unit HP Iphone 15 Pro Max Warna Deep Blue dengan Nomor Imei 1 : 351182295632357, Nomer Imei 2 : 351182297166192 yang diketahui oleh FIDELA KARIMAH HUSENT pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 diketahui sekira pukul 00.30 Wib, di Lapangan Pandawa lokasi kegiatan Dieng Culture Festival (DCF) tahun 2024 Desa Dieng Kulon Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 24 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi bersama rekan-rekan sedang menjalankan tugas pengamanan acara Dieng Culture Festival (DCF) 2024 Banjarnegara, selanjutnya pada hari Minggu, 25 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 WIB saat acara Jazz Atas Awan, Saksi bersama tim mendapat laporan atas hilangnya 1 (satu) unit HP Iphone 15 Pro Max Warna Deep Blue dengan Nomor Imei 1 : 351182295632357, Nomer Imei 2 : 351182297166192 milik FIDELA, selanjutnya Saksi meminta nomer selular dan email iphone tersebut untuk melacak lokasinya, kemudian Saksi dan Tim Resmob langsung meluncur mencari posisi iphone tersebut dengan alat pelacak khusus;
- Bahwa pada introgasi awal, Saksi SAODAH dan Terdakwa EDY SUTRISNO mengaku mendapatkan iphone tersebut dengan cara mencuri saat berada di acara Dieng Culture Festival (DCF) Banjarnegara tahun 2024 yang awalnya pada hari Sabtu, 08 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa EDY SUTRISNO menemui Saksi SAODAH mengajaknya untuk mencuri di acara Dieng Culture Festival (DCF) dan Saksi SAODAH menyetujuinya, lalu sekira pukul 12.00 WIB,

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa EDY SUTRISNO kembali ke rumah Saksi SAODAH, selanjutnya berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik anak Terdakwa EDY SUTRISNO, sesampainya di acara Dieng Culture Festival (DCF) Dieng Kulon Banjarnegara sekira pukul 16.00 WIB, setelah sepeda motor terparkir, Saksi SAODAH dan Terdakwa EDY SUTRISNO berpecah untuk melakukan aksinya, selanjutnya sekira pukul 19.45 WIB, Terdakwa EDY SUTRISNO mengaku telah mengambil 1 (satu) unit HP Iphone 11 Warna Putih dari saku jaket warna hitam milik seorang perempuan yang saat itu posisi sedang berjalan berdepempet-dempetan antar pengunjung, dan ponsel tersebut disimpan di dalam tas samping milik Terdakwa EDY SUTRISNO lalu pergi menjauh untuk melanjutkan mencari target lain namun tidak berhasil;

- Bahwa saat diinterogasi awal Saksi SAODAH mengaku mengambil 1 (satu) unit HP Iphone 15 Pro Max Warna Deep Blue dengan cara sekira pukul 23.45 WIB memepet seorang perempuan yang sedang berjalan berdesak-desakan, kemudian Saksi SAODAH mengeluarkan 1 (satu) bilah silet dan menyobek tas perempuan tersebut dari samping belakang kemudian berhasil mengambil 1 (satu) unit HP Iphone 15 Pro Max Warna Deep Blue setelah itu 1 (satu) unit HP Iphone 15 Pro Max Warna Deep Blue di taruh tas samping hitam milik Saksi SAODAH, selanjutnya pada hari Minggu, 25 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi SAODAH dan Terdakwa EDY SUTRISNO bertemu kembali di parkir kemudian pulang ke Banyumas namun dipertengahan jalan Terdakwa EDY SUTRISNO ingin beristirahat di depan Toko Alfamart daerah Rakit kemudian selang beberapa menit saksi bersama tim datang untuk mengamankan Saksi SAODAH dan Terdakwa EDY SUTRISNO;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Iphone 11 Warna Putih dengan Nomor Imei 1 : 351174774139701, Nomer Imei 2 : 351174774368862 milik Saksi Vitry Ayu Salsabilla Binti Kus Priyanto;
- Bahwa menurut catatan di kepolisian, Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. SAODAH BINTI Alm. SANARI, dibawah sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah ponsel Iphone 11 Warna Putih Imei 1 : 351174774139701, Imei 2 : 351174774368862 milik orang lain;

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Bnr



- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 24 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa EDY SUTRISNO teman Saksi yang merupakan warga Desa Kranji Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas datang ke rumah Saksi, kemudian Terdakwa EDY SUTRISNO mengajak Saksi untuk mencuri ponsel pengunjung di acara Dieng Culture Festival (DCF) 2024 di Dieng Banjarnegara, karena sedang tidak mempunyai uang, Saksi menyetujui ajakan Terdakwa EDY SUTRISNO tersebut, lalu Terdakwa EDY SUTRISNO pamit pulang untuk dan berjanji akan berangkat, dan menjemput Saksi pada jam 12.00 WIB;
- Bahwa kemudian Saksi membeli 1 (satu) buah silet/pisau tipis dengan gagang berwarna merah seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) di warung dekat rumah untuk berjaga-jaga jika diperlukan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa EDY SUTRISNO datang kembali untuk menjemput saksi dengan berboncengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2023 warna hitam, No. Rangka : MH1JM9124PK655073, No. Mesin : JM91E2653133, No. Pol.: R-2953-OS milik Terdakwa EDY SUTRISNO menuju ke acara Dieng Culture Festival (DCF) 2024, sekira pukul 16.00 WIB, kami tiba dan memarkirkan sepeda motor tersebut di sekitaran acara Dieng Culture Festival (DCF) tahun 2024, kemudian kami menuju ke lokasi acara di Lapangan Pandawa tempat acara Jazz Di Atas Awan berlangsung dengan cara berpecah mencari target;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 00.05 WIB saat acara Jazz Atas Awan tersebut selesai dan pengunjung acara tersebut mulai berjalan keluar lapangan dengan cara berdesak-desakan, melihat situasi mendukung, kemudian Saksi secara acak mendekat ke sebelah kiri seorang wanita yang memakai tas selempang warna hijau kombinasi merah, selanjutnya Saksi mengambil 1 (satu) buah silet atau pisau kecil tipis dengan pegangan warna merah dari saku celana yang Saksi pakai dan langsung menyobek tas tersebut, lalu tangan kanan Saksi masuk dan mengambil dari dalam tas tersebut, setelah dalam penguasaan, Saksi dengan cepat memasukkan ponsel tersebut ke dalam 1 (satu) buah tas samping warna hitam merek MINDESA yang saksi pakai, kemudian setelah berhasil keluar dari lokasi kegiatan Dieng Culture Festival (DCF) turut Desa Dieng Kulon Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara tersebut atau pada saat perjalanan menuju ke parkir sepeda motor, sambil menunggu Terdakwa EDY SUTRISNO, saksi memasukkan 1 (satu) buah tas samping warna hitam merek MINDESA yang berisi ponsel tersebut ke dalam 1 (satu) buah tas berbahan kain dengan motif berwarna merah muda kemudian kedua tas tersebut saksi masukan ke dalam 1 (satu) buah tas berbahan kain dengan motif

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Bnr



berwarna hijau, kemudian saksi berjalan kembali menuju parkiran sepeda motor milik Terdakwa EDY SUTRISNO semula, yang ternyata Terdakwa EDY SUTRISNO sudah menunggu, kemudian kami pergi dari lokasi/acara tersebut untuk pulang;

- Bahwa saat melewati Alfamart daerah Kec. Rakit Kab. Banjarnegara sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa EDY SUTRISNO berhenti mengajak beristirahat, sekira pukul 04.30 Wib handphone yang ada di dalam tas saksi berbunyi terus, bersamaan dengan itu, datang beberapa petugas kepolisian, lalu memeriksa tas milik saksi dan menggeledah barang yang ada di dalamnya, dan petugas berhasil menemukan 1 (satu) unit HP Iphone 15 Pro Max Warna Deep Blue dengan Nomor Imei 1 : 351182295632357, Nomer Imei 2 : 351182297166192 yang berada di dalam penguasaan saksi dan saat menggeledah tas milik Terdakwa EDY SUTRISNO, petugas menemukan 1 (satu) unit HP Iphone 11 Warna Putih, disitulah saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa EDY SUTRISNO berhasil mencuri 1 (satu) unit ponsel Iphone 11 Warna Putih dengan Nomor Imei 1 : 351174774139701, Nomer Imei 2 : 351174774368862 di acara Dieng Culture Festival tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2023 warna hitam, No. Rangka : MH1JM9124PK655073, No. Mesin : JM91E2653133, No. Pol.: R-2953-OS beserta beserta STNK dan kunci kontaknya adalah sarana transportasi yang saksi dan Terdakwa EDY SUTRISNO gunakan untuk menuju ke acara Dieng Culture Festival (DCF) Banjarnegara tahun 2024, 1 (satu) unit ponsel Iphone 11 Warna Putih dengan Imei 1 : 351174774139701, Nomer Imei 2 : 351174774368862 merupakan ponsel yang berhasil Terdakwa EDY SUTRISNO curi, 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker merek ALTO milik Terdakwa EDY SUTRISNO yang digunakan untuk menyimpan ponsel curian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi *A de charge* atau Saksi yang meringankan atau menguntungkan Terdakwa, meskipun hal tersebut telah ditawarkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan karena mengambil 1 (satu) buah ponsel Iphone 11 Warna Putih Imei 1 : 351174774139701, Imei 2 : 351174774368862 tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa awalnya pada sekira bulan Juli 2024, Terdakwa mendengar informasi akan digelarnya acara Dieng Culture Festival (DCF) tahun 2024 di Dieng Banjarnegara, selanjutnya karena sedang membutuhkan uang, timbul niat Terdakwa untuk mengambil ponsel-ponsel pengunjung di acara tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, 24 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menemui Saksi SAODAH di rumahnya dan mengajaknya untuk ikut mencuri, Saksi SAODAH menyetujuinya karena dirinya juga sedang membutuhkan uang, dan Terdakwa pulang untuk bersiap-siap;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menjemput Saksi SAODAH di rumahnya kemudian langsung berangkat menuju ke acara Dieng Culture Festival (DCF) 2024 dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik anak Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Saodah sampai di lokasi acara Dieng Culture Festival (DCF) 2024, setelah memarkirkan sepeda motor, Terdakwa dan Saksi Saodah menuju ke lokasi dengan cara berpencar mencari target;
- Bahwa saat acara Jazz Atas Awan akan mulai berlangsung lalu posisi saat itu banyak pengunjung yang sedang berjalan secara berdempet dempetan, secara acak Terdakwa memepet seorang perempuan yang memakai jaket warna hitam dan terlihat menyimpan handphone di saku kirinya, kemudian saat berada di sebelah kiri perempuan tersebut, lalu tangan kanan Terdakwa mengambil ponsel tersebut dari dalam saku kiri jaket warna hitam yang perempuan tersebut pakai dan Terdakwa masukkan ponsel tersebut ke dalam tas samping yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa langsung menjauh dari lokasi, setelah mendapatkan ponsel tersebut selanjutnya Terdakwa mencoba mencari target ponsel lainnya namun tidak mendapatkannya, kemudian Terdakwa melepas simcard menggunakan alat penusuk yang ada di casing handphone tersebut, dan membuang simcard serta casing berwarna ungu dengan motif gelembung di area acara;
- Bahwa kemudian sekira pukul 12.45 WIB, Terdakwa menuju parkiran motor, tak lama kemudian Saksi SAODAH datang, selanjutnya Terdakwa dan Saksi SAODAH berdua pulang pergi dari lokasi, karena mengantuk, Terdakwa berhenti di Alfamart daerah Kec. Rakit Kab. Banjarnegara pada pukul 04.00 Wib, namun

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira jam 04.30 WIB, handphone dari dalam tas yang dibawa Saksi SAODAH berbunyi bersamaan dengan datangnya beberapa polisi dari Polres Banjarnegara, dan langsung menggeledah tas Saksi SAODAH, dari dalam tas Saksi SAODAH didapatkan 1 (satu) unit HP Iphone 15 Pro Max Warna Deep Blue, dari situlah Terdakwa baru mengetahui bahwa Saksi SAODAH berhasil mencuri 1 (satu) unit HP Iphone 15 Pro Max Warna Deep Blue di acara Dieng Culture Festival tersebut, kemudian Terdakwa juga digeledah dan ditemukan iphone 11 warna putih yang merupakan hasil curian yang Terdakwa dapat, selanjutnya Terdakwa dan Saksi SAODAH dibawa ke Polres Banjarnegara;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Benar Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit ponsel Iphone 11 Wama Putih dengan Nomor Imei 1 351174774139701. Nomer Imei 2 351174774368862;
- 1 (satu) buah kardus ponsel/dusbox Iphone 11 Wama Putih dengan Nomor Imei 1 : 351174774139701. Nomer Imei 2 : 351174774388862 dan
- 1 (satu) potong jaket wama hitam ukuran L;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2023 wama hitam. No. Rangka MH1JM9124PK655073 No. Mesin JM91E2653133. No. Pol. R-2953-OS beserta dengan 1 (satu) buah kunci kontak dan
- 1 (satu) lembar STNK No. 11164007.F sepeda motor Honda Beat tahun 2023 wama hitam. No. Rangka MH1.JM9124PKE55073. No. Mesin JM91E2653133. No. Pol. R-2953-OS atas nama ASTRIANINGSIH alamat JL. KOLONEL SUGIONO NO 14 RT 01 RW 02 KRANJI KEC PWT TIMUR KAB. BANYUMAS beserta dengan 1 (satu) lembar SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PKB/BBN-KB DAN SWDKLLJ No. 202211722784#26;
- 1 (satu) buah tas selempang wama biru dongker merek ALTO;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap telah termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Bnr



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekira bulan Juli 2024, Terdakwa mendengar informasi akan digelarnya acara Dieng Culture Festival (DCF) tahun 2024 di Dieng Banjarnegara, selanjutnya karena sedang membutuhkan uang, timbul niat Terdakwa untuk mengambil ponsel-ponsel pengunjung di acara tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, 24 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menemui Saksi SAODAH di rumahnya dan mengajaknya untuk ikut mencuri, Saksi SAODAH menyetujuinya karena dirinya juga sedang membutuhkan uang, dan Terdakwa pulang untuk bersiap-siap;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menjemput Saksi SAODAH di rumahnya kemudian langsung berangkat menuju ke acara Dieng Culture Festival (DCF) 2024 dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik anak Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Saodah sampai di lokasi acara Dieng Culture Festival (DCF) 2024, setelah memarkirkan sepeda motor, Terdakwa dan Saksi Saodah menuju ke lokasi dengan cara berpencar mencari target;
- Bahwa saat acara Jazz Atas Awan akan mulai berlangsung lalu posisi saat itu banyak pengunjung yang sedang berjalan secara berdempet dempetan, secara acak Terdakwa memepet Saksi Vitry Ayu Salsabilla Binti Kus Priyanto yang memakai jaket warna hitam dan terlihat menyimpan handphone merek Iphone 11 Wama Putih dengan Nomor Imei 1 351174774139701. Nomer Imei 2 351174774368862 di saku kirinya, kemudian saat berada di sebelah kiri Saksi Vitry Ayu Salsabilla Binti Kus Priyanto, lalu tangan kanan Terdakwa mengambil ponsel tersebut dari dalam saku kiri jaket warna hitam yang Saksi Vitry Ayu Salsabilla Binti Kus Priyanto pakai dan Terdakwa masukkan ponsel tersebut ke dalam tas samping yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa langsung menjauh dari lokasi, setelah mendapatkan ponsel tersebut selanjutnya Terdakwa mencoba mencari target ponsel lainnya namun tidak mendapatkannya, kemudian Terdakwa melepas simcard menggunakan alat penusuk yang ada di casing handphone tersebut, dan membuang simcard serta casing berwarna ungu dengan motif gelembung di area acara;

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Bnr



- Bahwa kemudian sekira pukul 12.45 WIB, Terdakwa menuju parkir motor, tak lama kemudian Saksi SAODAH datang, selanjutnya Terdakwa dan Saksi SAODAH berdua pulang pergi dari lokasi, karena mengantuk, Terdakwa berhenti di Alfamart daerah Kec. Rakit Kab. Banjarnegara pada pukul 04.00 Wib, namun sekira jam 04.30 WIB, handphone dari dalam tas yang dibawa Saksi SAODAH berbunyi bersamaan dengan datangnya beberapa polisi dari Polres Banjarnegara, dan langsung menggeledah tas Saksi SAODAH, dari dalam tas Saksi SAODAH didapatkan 1 (satu) unit HP Iphone 15 Pro Max Warna Deep Blue, dari situlah Terdakwa baru mengetahui bahwa Saksi SAODAH berhasil mencuri 1 (satu) unit HP Iphone 15 Pro Max Warna Deep Blue di acara Dieng Culture Festival tersebut, kemudian Terdakwa juga di geledah dan ditemukan iphone 11 warna putih yang merupakan hasil curian yang Terdakwa dapat, selanjutnya Terdakwa dan Saksi SAODAH dibawa ke Polres Banjarnegara untuk diproses secara hukum;
- Bahwa barang bukti berupa handphone merek Iphone 11 Wama Putih dengan Nomor Imei 1 351174774139701. Nomer Imei 2 351174774368862 harga jualnya saat ini yaitu sekitar Rp8.000.000.00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada Subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan yang memiliki kecakapan untuk mempertanggung jawabkan secara



hukum setiap perbuatan yang dilakukannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Laki-laki yang bernama Edy Sutrisno Bin Alm. Mohamad Dakri yang identitasnya sama bersesuaian dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum dan dalam pemeriksaan persidangan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur tersebut telah terbukti menurut hukum, akan tetapi untuk dapat di persalahkan dan di hukum masih perlu di buktikan unsur lain dibawah ini;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan, membawa sesuatu barang untuk dikuasai. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah adanya perbuatan aktif yang ditujukan pada barang/benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berharga atau sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dan sudah tentu merupakan milik orang lain baik sebagian atau seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu pada sekira bulan Juli 2024, Terdakwa mendengar informasi akan digelarnya acara Dieng Culture Festival (DCF) tahun 2024 di Dieng Banjarnegara, selanjutnya karena sedang membutuhkan uang, timbul niat Terdakwa untuk mengambil ponsel-ponsel pengunjung di acara tersebut;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu, 24 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menemui Saksi SAODAH di rumahnya dan mengajaknya untuk ikut mencuri, Saksi SAODAH menyetujuinya karena dirinya juga sedang membutuhkan uang, dan Terdakwa pulang untuk bersiap-siap;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menjemput Saksi SAODAH di rumahnya kemudian langsung berangkat menuju ke acara Dieng Culture Festival (DCF) 2024 dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik anak Terdakwa ;

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Bnr



Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Saodah sampai di lokasi acara Dieng Culture Festival (DCF) 2024, setelah memarkirkan sepeda motor, Terdakwa dan Saksi Saodah menuju ke lokasi dengan cara berpencar mencari target;

Bahwa saat acara Jazz Atas Awan akan mulai berlangsung lalu posisi saat itu banyak pengunjung yang sedang berjalan secara berdempet dempetan, secara acak Terdakwa memepet Saksi Vitry Ayu Salsabilla Binti Kus Priyanto yang memakai jaket warna hitam dan terlihat menyimpan handphone merek Iphone 11 Wama Putih dengan Nomor Imei 1 351174774139701. Nomer Imei 2 351174774368862 di saku kirinya, kemudian saat berada di sebelah kiri Saksi Vitry Ayu Salsabilla Binti Kus Priyanto, lalu tangan kanan Terdakwa mengambil ponsel tersebut dari dalam saku kiri jaket warna hitam yang Saksi Vitry Ayu Salsabilla Binti Kus Priyanto pakai dan Terdakwa masukkan ponsel tersebut ke dalam tas samping yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa langsung menjauh dari lokasi, setelah mendapatkan ponsel tersebut selanjutnya Terdakwa mencoba mencari target ponsel lainnya namun tidak mendapatkannya, kemudian Terdakwa melepas simcard menggunakan alat penusuk yang ada di casing handphone tersebut, dan membuang simcard serta casing berwarna ungu dengan motif gelembung di area acara;

Bahwa kemudian sekira pukul 12.45 WIB, Terdakwa menuju parkiran motor, tak lama kemudian Saksi SAODAH datang, selanjutnya Terdakwa dan Saksi SAODAH berdua pulang pergi dari lokasi, karena mengantuk, Terdakwa berhenti di Alfamart daerah Kec. Rakit Kab. Banjarnegara pada pukul 04.00 Wib, namun sekira jam 04.30 WIB, handphone dari dalam tas yang dibawa Saksi SAODAH berbunyi bersamaan dengan datangnya beberapa polisi dari Polres Banjarnegara, dan langsung menggeledah tas Saksi SAODAH, dari dalam tas Saksi SAODAH didapatkan 1 (satu) unit HP Iphone 15 Pro Max Warna Deep Blue, dari situlah Terdakwa baru mengetahui bahwa Saksi SAODAH berhasil mencuri 1 (satu) unit HP Iphone 15 Pro Max Warna Deep Blue di acara Dieng Culture Festival tersebut, kemudian Terdakwa juga di geledah dan ditemukan iphone 11 warna putih yang merupakan hasil curian yang Terdakwa dapat, selanjutnya Terdakwa dan Saksi SAODAH dibawa ke Polres Banjarnegara untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Terdakwa telah terbukti mengambil sesuatu barang kepunyaan orang lain, sehingga unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sub unsur "dengan maksud" mengandung pengertian

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Bnr



suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya. Sedangkan "secara melawan hukum" dalam hal ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki alas hak yang sah sebagai alasan dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in srijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hak adalah pengambilan barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya dengan cara bertentangan dengan hukum. Memiliki menurut *Arret Hoge Raad* ialah pemegang barang atau bertindak sebagai pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa mengambil handphone merek Iphone 11 Wama Putih dengan Nomor Imei 1 351174774139701. Nomer Imei 2 351174774368862 tanpa sepengetahuan pemilik yang sah yaitu Saksi Vitry Ayu Salsabilla Binti Kus Priyanto, selanjutnya Handphone tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa namun niat tersebut belum terlaksana karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pada tempat dan waktu sebagaimana tersebut di atas Terdakwa telah mengambil suatu barang yaitu Iphone 11 Wama Putih dengan Nomor Imei 1 351174774139701. Nomer Imei 2 351174774368862 tanpa seijin ataupun sepengetahuan pemiliknya, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan undang-undang dan keputusan yang ada di masyarakat;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Bnr



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel Iphone 11 Wama Putih dengan Nomor Imei 1 351174774139701. Nomer Imei 2 351174774368862, 1 (satu) buah kardus ponsel/dusbox Iphone 11 Wama Putih dengan Nomor Imei 1 : 351174774139701. Nomer Imei 2 : 351174774388862 dan 1 (satu) potong jaket wama hitam ukuran L, oleh karena barang bukti-barang bukti tersebut berdasarkan fakta di persidangan merupakan milik dari saksi Vitry Ayu Salsabilla Binti Kus Priyanto maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Vitry Ayu Salsabilla Binti Kus Priyanto. barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2023 wama hitam. No. Rangka MH1JM9124PK655073 No. Mesin JM91E2653133. No. Pol. R-2953-OS beserta dengan 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK No. 11164007.F sepeda motor Honda Beat tahun 2023 wama hitam. No. Rangka MH1.JM9124PKE55073. No. Mesin JM91E2653133. No. Pol. R-2953-OS atas nama ASTRIANINGSIH alamat JL. KOLONEL SUGIONO NO 14 RT 01 RW 02 KRANJI KEC PWT TIMUR KAB. BANYUMAS beserta dengan 1 (satu) lembar SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PKB/BBN-KB DAN SWDKLLJ No.

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Bnr



202211722784#26, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik orang lain yang digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana dalam melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Edy Sutrisno Bin (Alm) Mohamad Dakri. Barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang wama biru dongker merek ALTO, oleh karena barang bukti tersebut disita secara sah dari Edy Sutrisno Bin (Alm) Mohamad Dakri maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Edy Sutrisno Bin (Alm) Mohamad Dakri;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang mana dalam PERMA tersebut mengatur bahwa Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, Terdakwa /anak, keluarga Terdakwa /anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 362 KUHP yang ancaman pidananya yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun (Pasal, 6 ayat (1) huruf c PERMA Nomor 1 Tahun 2024), tidak terdapat hal-hal yang yang dilarang/meniadakan kewenangan hakim untuk menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dalam perkara ini (Pasal, 6 ayat (2) huruf c PERMA Nomor 1 Tahun 2024), serta antara Korban dan Terdakwa sepakat di depan persidangan untuk berdamai, yang mana perdamaian tersebut dibuat dalam bentuk tertulis berupa Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 24 Oktober 2024 yang telah terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, pada Pasal 19 ayat (1) mengatur bahwa Kesepakatan perdamaian dan/atau kesediaan Terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kebutuhan Korban sebagai akibat tindak pidana menjadi alasan yang meringankan hukuman dan/atau menjadi pertimbangan untuk

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Bnr



menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan *moral justice*, *social justice*, dan *legal justice* dan konsep pendekatan *restorative justice* untuk Terdakwa, pihak yang dirugikan maupun masyarakat pada umumnya sehingga apa yang telah dilalui Terdakwa melalui pemidanaan yang telah dijalannya dapat membuat Terdakwa kembali ke masyarakat serta tidak megulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Kedadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa telah berusia lanjut (tua);
- Antara Terdakwa dengan Korban telah berdamai;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Edy Sutrisno Bin Alm. Mohamad Dakri**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 bulan;

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Bnr



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit ponsel Iphone 11 Wama Putih dengan Nomor Imei 1 351174774139701. Nomer Imei 2 351174774368862,
- 1 (satu) buah kardus ponsel/dusbox Iphone 11 Wama Putih dengan Nomor Imei 1 : 351174774139701. Nomer Imei 2 : 351174774388862 dan
- 1 (satu) potong jaket wama hitam ukuran L

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Vitry Ayu Salsabilla Binti Kus Priyanto;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2023 wama hitam. No. Rangka MH1JM9124PK655073 No. Mesin JM91E2653133. No. Pol. R-2953-OS beserta dengan 1 (satu) buah kunci kontak dan;
- 1 (satu) lembar STNK No. 11164007.F sepeda motor Honda Beat tahun 2023 wama hitam. No. Rangka MH1JM9124PKE55073. No. Mesin JM91E2653133. No. Pol. R-2953-OS atas nama ASTRIANINGSIH alamat JL. KOLONEL SUGIONO NO 14 RT 01 RW 02 KRANJI KEC PWT TIMUR KAB. BANYUMAS beserta dengan 1 (satu) lembar SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PKB/BBN-KB DAN SWDKLLJ No. 202211722784#26,

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Edy Sutrisno Bin (Alm) Mohamad Dakri.

- 1 (satu) buah tas selempang wama biru dongker merek ALTO,

Dikembalikan kepada Terdakwa Edy Sutrisno Bin (Alm) Mohamad Dakri.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, oleh, Tomi Sugianto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Arief Wibowo, S.H.,M.H dan Alin Maskury, SH.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mugiono, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri oleh Setiati, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara dan Terdakwa ;

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Ttd.

Alin Maskury, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Tomi Sugianto, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Mugiono, S.H.

Hal. 22 dari 21 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Bnr